

KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.13.04.26.024 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN

KHUSUS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan publik di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan perlu diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai kebutuhan masyarakat, perlu disusun standar pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 763);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil untuk Jasa Pengujian;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 438 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengujian Sampel Pihak Ketiga Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Dasar hukum;
  - b. Persyaratan pelayanan;
  - c. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
  - d. Jangka waktu penyelesaian pelayanan;
  - e. Biaya/Tarif;
  - f. Produk pelayanan;
  - g. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. Kompetensi pelaksana;
  - i. Pengawasan internal;
  - j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. Jumlah pelaksana;
  - l. Jaminan pelayanan;
  - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
  - n. Evaluasi kinerja pelaksana.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi:
- a. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan;
  - b. masyarakat; dan
  - c. aparat pengawasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2026  
KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS  
OBAT DAN MAKANAN,



ALFI SOPHIAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN OBAT  
DAN MAKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN  
KHUSUS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026  
NOMOR : HK.02.02.13.04.26.024  
TANGGAL : 24 APRIL 2026

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2026**

**A. LAYANAN PENGUJIAN KIMIA-FISIKA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1.1 Persyaratan administrasi sampel Kepolisian tujuan <i>Pro Justicia</i> : a) Surat Permohonan asli dari Penyidik POLRI minimal Kepala Unit; b) surat perintah tugas; c) laporan Polisi dari Kepolisian yang menangani kasus secara terinci tidak ada coretan, stempel asli; d) surat perintah penyidikan; e) surat perintah penyitaan; f) berita acara penyitaan barang bukti stempel asli; g) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP); h) berita acara penyisihan barang bukti (sebagian barang bukti yang dikirim ke Laboratorium) dan pengambilan barang bukti (apabila tersedia); i) berita acara pembungkusan harus sesuai dengan barang bukti yang dikirim dan penyegehan barang bukti dari Penyidik (apabila tersedia); dan j) surat kuasa (apabila unit pengirim Sampel tidak sesuai dengan unit pemohon uji)  1.2 Persyaratan administrasi sampel non-Kepolisian:

		<ul style="list-style-type: none"><li>a) nama, alamat dan nomor telepon pengirim sampel dan pembawa sampel;</li><li>b) nama instansi/perusahaan, alamat dan nomor telepon;</li><li>c) tujuan pengujian sampel;</li><li>d) data dan identitas sampel;</li><li>e) jenis sampel;</li><li>f) nomor bets, nomor izin edar;</li><li>g) jumlah dalam satuan atau berat; dan</li><li>h) kondisi tempat penyimpanan sampel</li></ul> <p>1.3 Persyaratan administrasi sampel internal BPOM:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nomor surat penugasan/nomor surat perintah penyidikan;</li><li>b) nota dinas permohonan uji sampel;</li><li>c) data dan identitas sampel;</li><li>d) jenis sampel;</li><li>e) Nomor batch;</li><li>f) Nomor izin edar;</li><li>g) Jumlah dalam satuan atau berat;</li><li>h) Kondisi tempat penyimpanan Sampel; dan</li><li>i) tujuan pengujian sampel.</li></ul> <p>1.4 Persyaratan sampel yang diajukan uji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Sampel yang akan diuji dengan jumlah dan kondisi yang sesuai dengan persyaratan pengujian (dalam kondisi tertentu sampel kasus dikecualikan)</li><li>b) Rincian jumlah sampel dapat dilihat pada poin E.</li><li>c) Jika pelanggan tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah dan kondisi sampel, maka dapat dikomunikasikan kepada petugas layanan BPKOM dan dapat diterima dengan persetujuan dari Manajer Teknis/Kepala BPKOM. Ketidaksesuaian ini didokumentasikan pada Formulir Konfirmasi Pengujian.</li></ul>
--	--	--

<p>2.</p>	<p>Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	<p>2.1. Mekanisme permohonan layanan uji pihak ketiga (eksternal BPOM) melalui aplikasi resmi berbasis website, SIPT Pihak Ketiga, yaitu <a href="https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login">https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login</a></p> <p>2.2. Alur layanan uji pihak ketiga:</p>  <p>2.3. Mekanisme permohonan layanan uji internal BPOM melalui aplikasi resmi berbasis website, SIPT, yaitu <a href="https://sipt.pom.go.id/login">https://sipt.pom.go.id/login</a></p> <p>2.4. Alur layanan uji internal BPOM:</p> 
<p>3.</p>	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>Terlampir secara detail di poin F Standar Timeline Layanan Pengujian Laboratorium.</p> <p>3.1. Timeline pengujian mulai dihitung sejak diterima bukti pembayaran dari Pihak Ketiga sampai dengan terbitnya Laporan Pengujian/Sertifikat Pengujian/Sertifikat Pelulusan.</p> <p>3.2. Waktu pengujian sampel pihak ketiga disesuaikan dengan tingkat kekritisan/kekhususan kasusnya</p>

		<p>(pengujian dapat lebih cepat dari timeline yang ditetapkan)</p> <p>3.3. Apabila terdapat kendala pada metode analisis/sarpras pengujian, maka Timeline pengujian dihitung setelah metode analisis/sarpras pengujian tersedia dan diberlakukan sistem clock off dan clock on. Kendala tersebut diinformasikan kepada pihak ketiga. Dalam kondisi ini, pengujian dengan rujukan dapat dimungkinkan apabila Pihak Ketiga membutuhkan hasil uji yang cepat.</p> <p>3.4. Perhitungan waktu timeline dapat dihentikan sementara (<i>clock off</i>) apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sampel yang diterima melebihi kapasitas pengujian;</li><li>b) bila diperlukan tambahan data/informasi sampel dan atau konfirmasi lebih lanjut, penghitungan waktu dihentikan sementara (<i>off</i>) terhitung setelah tanggal surat permintaan tambahan; dan</li></ul> <p>a. Terjadi kondisi kahar (<i>force majeure</i>), seperti bencana alam, PANDEMI dan hal lainnya yang menghambat mobilitas dalam melaksanakan pengujian. Perhitungan waktu yang dihentikan sementara akan dilanjutkan (<i>clock on</i>) sejak tanggal laboratorium menyatakan siap memenuhi pengujian, tambahan konfirmasi/informasi/data/samp el atau pulihnya status kondisi kahar (<i>force majeure</i>).</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya/Tarif layanan pengujian untuk Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Badan POM</li></ul>

		b) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil untuk Jasa Pengujian
5.	Produk Pelayanan	Serifikat/Laporan pengujian kimia-fisika atas sampel investigasi, intelijen, dan/atau penyidikan Obat dan Makanan dalam lingkup nasional.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>6.1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:</p> <p>a) Kanal pengaduan resmi pemerintah Indonesia, SP4N-LAPOR!:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>website</i>: lapor.go.id;</li> <li>- sms: 1708; dan</li> <li>- aplikasi SP4N LAPOR!</li> </ul> <p>b) Telepon:1500-533</p> <p>c) SMS: 081.21.9999.533</p> <p>d) Whatsapp: 081.191.81.533</p> <p>e) Subweb: www.ulpk.pom.go.id</p> <p>f) Media sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instagram: @bpom_ri</li> <li>- twitter: @BPOM_RI; dan</li> <li>- facebook: @bpom.official</li> </ul> <p>g) Surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id</p> <p>h) Aplikasi BPOM Mobile</p> <p>6.2 Pengaduan, saran, dan masukan dapat juga disampaikan kepada BPKOM, melalui:</p> <p>a) Telepon: 021-4245075 ext 1110</p> <p>b) WhatsApp: 0851-1739-0869</p> <p>c) Surat elektronik/email: balaiujukhusus@pom.go.id</p> <p>d) Media sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook: Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan</li> <li>- Instagram: @bpkom.bpom</li> <li>- X: @bpkom.bpom</li> <li>- Tiktok: @bpkom.bpom</li> </ul>

		<p>- <i>Subsite:</i> <a href="https://bpkom.pom.go.id/">https://bpkom.pom.go.id/</a></p> <p>e) Kotak Pengaduan Pengaduan langsung ke Petugas Pelayanan Pengaduan. Tersedia ruang pengaduan khusus untuk pelanggan.</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Bahan Pengawasan Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</li><li>4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 763);</li><li>5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan Tingkat Keterampilan;</li><li>6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1842);</li><li>8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1843);</li><li>9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);</li><li>10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);</li><li>11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);</li><li>12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil untuk Jasa Pengujian</li><li>13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 438 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengujian Sampel Pihak Ketiga Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan.</li></ol>
--	--	--

		<p>14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.04.16.1852 Tahun 2016 tentang Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 358 Tahun 2025 Tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana dan pra-sarana umum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang pelayanan ber-AC</li><li>2. Loker pelayanan dan meja layanan disabilitas</li><li>3. Ruang tunggu</li><li>4. Akses jalan disabilitas</li><li>5. Maklumat Pelayanan</li><li>6. Sistem antrian elektronik</li><li>7. Kotak saran</li><li>8. Pengeras suara</li><li>9. Umpan balik pelanggan online</li><li>10. Informasi tarif elektronik</li><li>11. Toilet umum</li><li>12. Fasilitas Wi-Fi</li><li>13. Televisi</li><li>14. Air Mineral</li><li>15. Makanan ringan, teh dan kopi</li><li>16. Fasilitas terminal <i>charging handphone</i></li><li>17. Tempat sampah</li><li>18. Tempat parkir khusus pelanggan dan parkir khusus disabilitas</li><li>19. Mushola dan masjid</li><li>20. Mesin ATM</li><li>21. ATK dan layanan penggandaan (<i>foto copy</i>) yang diperlukan pelanggan (gratis)</li><li>22. Ruang khusus konsultasi dan pengaduan</li><li>23. Area bermain anak</li><li>24. Taman</li><li>25. Area baca dan bahan bacaan (majalah, brosur, leaflet, dll)</li><li>26. Penunjuk arah ruangan</li></ol>

		<p>27. Pintu masuk otomatis 28. Tempat cuci tangan 29. Kantin 30. Ruang kelas/ <i>class room</i></p> <p>Sarana dan pra-sarana untuk kelompok rentan dan inklusif:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur pemandu</li><li>2. Area parkir khusus</li><li>3. Jalur landai</li><li>4. Area prioritas</li><li>5. Toilet disabilitas</li><li>6. Loker prioritas</li><li>7. Ruang laktasi</li><li>8. Area ramah anak</li><li>9. Alat bantu mobilitas (kursi roda, tongkat, walker, kruk)</li><li>10. Alat bantu komunikasi</li><li>11. Tempat duduk prioritas</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Kompetensi Petugas Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan</li><li>2. Memiliki Kompetensi Pengujian Obat dan Makanan</li><li>3. Memahami penerapan penggunaan portal SIPT Pihak Ketiga</li><li>4. Memahami penerapan penggunaan portal SIPT Internal BPOM</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</li><li>2. Dilaksanakan secara kontinyu;</li><li>3. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.</li><li>4. Dilakukan pengawasan kedisiplinan pegawai melalui CCTV</li><li>5. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas</li><li>6. Dilakukan absensi kehadiran</li><li>7. Dilakukan Pengawasan berjenjang oleh Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>8. Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan: 28 orang</p>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan</li><li>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.</li><li>3. Jika layanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan sesuai prosedur pengaduan dan mendapatkan kompensasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</li><li>4. Petugas layanan yang memberi layanan tidak sesuai standar, diberikan <i>punishment</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</li></ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;</li><li>2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</li><li>3. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.</li></ol>
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li><li>2. Evaluasi yang dilakukan melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rapat Tinjau Manajemen (RTM)/Kaji Ulang Manajemen (KUM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, dimaksudkan untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera ditindaklanjuti, seperti hasil penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), pelayanan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu, dll;</li><li>b. Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodik. Penilaian dilaksanakan oleh Tim</li></ol></li></ol>

		<p>Penilai Reward setiap 3 bulan sekali.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li><li>d. Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BPKOM setiap bulan;</li><li>e. Membuat Laporan Keuangan setiap tahun;</li><li>f. Membuat Laporan Kinerja (LAPKIN) dilaksanakan setiap tahun;</li><li>g. Membuat Laporan Kinerja Interim dilaksanakan setiap triwulan</li><li>h. Membuat Laporan Tahunan setiap tahun;</li><li>i. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat setiap bulan</li></ul>
--	--	---

**B. LAYANAN PENGUJIAN MIKROBIOLOGI, DAN BIOLOGI MOLEKULER**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>1.1 Persyaratan administrasi sampel Kepolisian tujuan <i>Pro Justicia</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Surat Permohonan asli dari Penyidik POLRI minimal Kepala Unit;</li><li>b) surat perintah tugas;</li><li>c) laporan Polisi dari Kepolisian yang menangani kasus secara terinci tidak ada coretan, stempel asli;</li><li>d) surat perintah penyidikan;</li><li>e) surat perintah penyitaan;</li><li>f) berita acara penyitaan barang bukti stempel asli;</li><li>g) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);</li><li>h) berita acara penyisihan barang bukti (sebagian barang bukti yang dikirim ke Laboratorium) dan pengambilan barang bukti (apabila tersedia);</li><li>i) berita acara pembungkusan harus sesuai dengan barang bukti yang dikirim dan penyegelan barang bukti dari Penyidik (apabila tersedia); dan</li><li>j) surat kuasa (apabila unit pengirim Sampel tidak sesuai dengan unit pemohon uji)</li></ul> <p>1.2 Persyaratan administrasi sampel non-Kepolisian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nama, alamat dan nomor telepon pengirim sampel dan pembawa sampel;</li><li>b) nama instansi/perusahaan, alamat dan nomor telepon;</li><li>c) tujuan pengujian sampel;</li><li>d) data dan identitas sampel;</li><li>e) jenis sampel;</li><li>f) nomor bets, nomor izin edar;</li><li>g) jumlah dalam satuan atau berat; dan</li></ul>

		<p>h) kondisi tempat penyimpanan sampel</p> <p>1.3 Persyaratan administrasi sampel internal BPOM:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nomor surat penugasan/nomor surat perintah penyidikan;</li><li>b) nota dinas permohonan uji sampel;</li><li>c) data dan identitas sampel;</li><li>d) jenis sampel;</li><li>e) Nomor batch;</li><li>f) Nomor izin edar;</li><li>g) Jumlah dalam satuan atau berat;</li><li>h) Kondisi tempat penyimpanan Sampel; dan</li><li>i) tujuan pengujian sampel.</li></ul> <p>1.4 Persyaratan sampel yang diajukan uji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Sampel yang akan diuji dengan jumlah dan kondisi yang sesuai dengan persyaratan pengujian (dalam kondisi tertentu sampel kasus dikecualikan)</li><li>b) Rincian jumlah sampel dapat dilihat pada poin F.</li><li>c) Jika pelanggan tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah dan kondisi sampel, maka dapat dikomunikasikan kepada petugas layanan BPKOM dan dapat diterima dengan persetujuan dari Manajer Teknis/Kepala BPKOM. Ketidaksesuaian ini didokumentasikan pada Formulir Konfirmasi Pengujian.</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>2.1 Mekanisme permohonan layanan uji pihak ketiga (eksternal BPOM) melalui aplikasi resmi berbasis website, SIPT Pihak Ketiga, yaitu <a href="https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login">https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login</a></p> <p>2.2 Alur layanan uji pihak ketiga:</p>

		<p><b>ALUR PORTAL LAYANAN PIHAK KETIGA</b></p> <p>* Akruval 0 : Tanggal pembayaran PNBP          ** Akruval 100 : Input tanggal Verifikasi LHM oleh MT Pengujian untuk Tanggal Sertifikat dan Surat Pengantar</p>
	<p>2.3 Mekanisme permohonan layanan uji internal BPOM melalui aplikasi resmi berbasis website, SIPT, yaitu <a href="https://sipt.pom.go.id/login">https://sipt.pom.go.id/login</a></p> <p>2.4 Alur layanan uji internal BPOM:</p>	
<p>3. Jangka Waktu Pelayanan</p>		<p>Terlampir secara detail di poin F Standar Timeline Layanan Pengujian Laboratorium.</p> <p>3.1. Timeline pengujian mulai terhitung sejak diterima bukti pembayaran dari Pihak Ketiga sampai dengan terbitnya Laporan Pengujian/Sertifikat Pengujian/Sertifikat Pelulusan.</p> <p>3.2. Waktu pengujian sampel pihak ketiga disesuaikan dengan tingkat kekritisannya/kekhususan kasusnya (pengujian dapat lebih cepat dari timeline yang ditetapkan)</p> <p>3.3. Apabila terdapat kendala pada metode analisis/sarpras pengujian, maka Timeline pengujian dihitung setelah metode analisis/sarpras pengujian tersedia dan diberlakukan sistem</p>

		<p>clock off dan clock on. Kendala tersebut diinformasikan kepada pihak ketiga. Dalam kondisi ini, pengujian dengan rujukan dapat dimungkinkan apabila Pihak Ketiga membutuhkan hasil uji yang cepat.</p> <p>3.4. Perhitungan waktu timeline dapat dihentikan sementara (<i>clock off</i>) apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sampel yang diterima melebihi kapasitas pengujian;</li><li>b) bila diperlukan tambahan data/informasi sampel dan atau konfirmasi lebih lanjut, penghitungan waktu dihentikan sementara (<i>off</i>) terhitung setelah tanggal surat permintaan tambahan; dan</li><li>c) Terjadi kondisi kahar (<i>force majeure</i>), seperti bencana alam, PANDEMI dan hal lainnya yang menghambat mobilitas dalam melaksanakan pengujian.</li></ul> <p>3.5. Perhitungan waktu yang dihentikan sementara akan dilanjutkan (<i>clock on</i>) sejak tanggal laboratorium menyatakan siap memenuhi pengujian, tambahan konfirmasi/informasi/data/samp el atau pulihnya status kondisi kahar (<i>force majeure</i>).</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya/Tarif layanan pengujian untuk Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Badan POM</li><li>b) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil untuk Jasa Pengujian</li></ul>

5.	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler atas sampel investigasi, intelijen, dan/atau penyidikan Obat dan Makanan dalam lingkup nasional
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>6.1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Kanal pengaduan resmi pemerintah Indonesia, SP4N-LAPOR!<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>website</i>: lapor.go.id;</li><li>- sms: 1708; dan</li><li>- aplikasi SP4N LAPOR!</li></ul></li><li>b) Telepon:1500-533</li><li>c) SMS: 081.21.9999.533</li><li>d) Whatsapp: 081.191.81.533</li><li>e) Subweb: www.ulpk.pom.go.id</li><li>f) Media sosial:</li><li>g) instagram: @bpom_ri</li><li>h) twitter: @BPOM_RI; dan</li><li>i) facebook: @bpom.official</li><li>j) Surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id</li><li>k) Aplikasi BPOM Mobile</li></ul> <p>6.2 Pengaduan, saran, dan masukan dapat juga disampaikan kepada BPKOM, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Telepon: 021-4245075 ext 1110</li><li>b) WhatsApp: 0851-1739-0869</li><li>c) Surat elektronik/email: balaiujukhusus@pom.go.id</li><li>d) Media sosial:<ul style="list-style-type: none"><li>- Facebook: Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan</li><li>- Instagram: @bpkom.bpom</li><li>- X: @bpkom.bpom</li><li>- Tiktok: @bpkom.bpom</li><li>- <i>Subsite</i>: <a href="https://bpkom.pom.go.id/">https://bpkom.pom.go.id/</a></li></ul></li><li>e) Kotak Pengaduan</li></ul>

		Pengaduan langsung ke Petugas Pelayanan Pengaduan. Tersedia ruang pengaduan khusus untuk pelanggan.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Bahan Pengawasan Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</li><li>4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 763);</li><li>5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan Tingkat Keterampilan;</li><li>6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian;</li><li>7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1842);</li><li>8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan</li></ol>

		<p>Obat dan Makanan ke Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1843);</p> <p>9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);</p> <p>10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);</p> <p>11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);</p> <p>12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil untuk Jasa Pengujian</p> <p>13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 438 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengujian Sampel Pihak Ketiga Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.04.16.1852 Tahun 2016 tentang Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 358 Tahun 2025 Tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p>
--	--	--

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana dan pra-sarana umum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang pelayanan ber-AC</li><li>2. Loket pelayanan dan meja layanan disabilitas</li><li>3. Ruang tunggu</li><li>4. Akses jalan disabilitas</li><li>5. Maklumat Pelayanan</li><li>6. Sistem antrian elektronik</li><li>7. Kotak saran</li><li>8. Pengeras suara</li><li>9. Umpan balik pelanggan online</li><li>10. Informasi tarif elektronik</li><li>11. Toilet umum</li><li>12. Fasilitas Wi-Fi</li><li>13. Televisi</li><li>14. Air Mineral</li><li>15. Makanan ringan, teh dan kopi</li><li>16. Fasilitas terminal charging handphone</li><li>17. Tempat sampah</li><li>18. Tempat parkir khusus pelanggan dan parkir khusus disabilitas</li><li>19. Mushola dan masjid</li><li>20. Mesin ATM</li><li>21. ATK dan layanan penggandaan (foto copy) yang diperlukan pelanggan (gratis)</li><li>22. Ruang khusus konsultasi dan pengaduan</li><li>23. Area bermain anak</li><li>24. Taman</li><li>25. Area baca dan bahan bacaan (majalah, brosur, leaflet, dll)</li><li>26. Penunjuk arah ruangan</li><li>27. Pintu masuk otomatis</li><li>28. Tempat cuci tangan</li><li>29. Kantin</li><li>30. Ruang kelas / <i>class room</i></li></ol> <p>Sarana dan pra-sarana untuk kelompok rentan dan inklusif:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur pemandu</li><li>2. Area parkir khusus</li><li>3. Jalur landai</li><li>4. Area prioritas</li><li>5. Toilet disabilitas</li><li>6. Loket prioritas</li><li>7. Ruang laktasi</li></ol>
---	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>8. Area ramah anak</li><li>9. Alat bantu mobilitas (kursi roda, tongkat, walker, kruk)</li><li>10. Alat bantu komunikasi</li><li>11. Tempat duduk prioritas</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Kompetensi Petugas Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan</li><li>2. Memiliki Kompetensi Pengujian Obat dan Makanan</li><li>3. Memahami penerapan penggunaan portal SIPT Pihak Ketiga</li><li>4. Memahami penerapan penggunaan portal SIPT Internal BPOM</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</li><li>2. Dilaksanakan secara kontinyu;</li><li>3. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.</li><li>4. Dilakukan pengawasan kedisiplinan pegawai melalui CCTV</li><li>5. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas</li><li>6. Dilakukan absensi kehadiran</li><li>7. Dilakukan Pengawasan berjenjang oleh Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>8. Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan: 28 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan</li><li>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.</li><li>3. Jika layanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan sesuai prosedur pengaduan dan mendapatkan kompensasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</li></ol>

		<p>4. Petugas layanan yang memberi layanan tidak sesuai standar, diberikan <i>punishment</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;</li><li>2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</li><li>3. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.</li></ol>
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li><li>2. Evaluasi yang dilakukan melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rapat Tinjau Manajemen (RTM)/Kaji Ulang Manajemen (KUM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, dimaksudkan untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera ditindaklanjuti, seperti hasil penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), pelayanan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu, dll;</li><li>b. Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodik. Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Reward setiap 3 bulan sekali.</li><li>c. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li><li>d. Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BPKOM setiap bulan;</li><li>e. Membuat Laporan Keuangan setiap tahun;</li><li>f. Membuat Laporan Kinerja (LAPKIN) dilaksanakan setiap tahun;</li></ol></li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>g. Membuat Laporan Kinerja Interim dilaksanakan setiap triwulan</li><li>h. Membuat Laporan Tahunan setiap tahun;</li><li>i. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat setiap bulan</li></ul>
--	--	---

### C. JADWAL PELAYANAN

1. Senin – Kamis:
  - a. Datang langsung ke Gedung Athena: Pukul 08.30 – 15.00 WIB (tanpa istirahat)
  - b. Datang langsung ke Gedung Tenun (dengan perjanjian): Pukul 08.30 – 15.00 WIB (tanpa istirahat)
  - c. Pelayanan *online* dilaksanakan melalui *Short Messaging Services* (SMS)/Whatsapp/Aplikasi Halo BPOM Mobile/ surat/email/website/media sosial BPKOM
2. Jumat:
  - a. Pelayanan *online* dilaksanakan melalui *Short Messaging Services* (SMS)/Whatsapp/Aplikasi Halo BPOM Mobile/ surat/email/website/media sosial BPKOM: Pukul 08.30 – 15.30 WIB (tanpa istirahat)
  - b. Datang langsung ke Gedung Tenun (dengan perjanjian): Pukul 08.30 – 15.30 WIB (tanpa istirahat)
3. Sabtu – Minggu dan Hari Libur Nasional
  - a. Pada kondisi/keadaan tertentu (Kejadian Luar Biasa, kasus tertentu, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari kepolisian atau lintas sektor terkait, pameran dalam rangka Komunikasi, Informasi dan Edukasi), pelayanan datang langsung dilaksanakan sesuai perjanjian.
  - b. Pelayanan *online* dilaksanakan melalui *Short Messaging Services* (SMS)/ Whatsapp/Aplikasi Halo BPOM Mobile/ Surat/Email/Website/media sosial.
4. Diluar Jam Kerja:

Pelayanan di luar jam kerja dilakukan apabila diperlukan pada kondisi tertentu (Kejadian Luar Biasa, kasus tertentu, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari kepolisian atau lintas sektor terkait), pelayanan datang langsung dilakukan sesuai perjanjian.
5. Pelayanan Publik pada keadaan/ kondisi tertentu (Pandemi, Bencana Alam, Kejadian Luar Biasa, dll) dilaksanakan berdasarkan kebijakan sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM, Surat Edaran Kepala Badan POM, dan atau penyampaian pengumuman melalui *subsite*, media sosial dan media lainnya.

#### **D. TEMPAT PELAYANAN**

1. Gedung Athena Lantai 1 Loker H: Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560
2. Gedung Tenun Lantai 1: Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560
3. Media Layanan:
  - a. Eksternal BPOM:  
<https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login>
  - b. Internal BPOM:  
<https://sipt.pom.go.id>
  - c. Telepon : 021-4244691
  - d. WhatsApp : 085117390869
  - e. Email : balaiujikhusus@pom.go.id
  - f. Facebook : Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
  - g. Instagram : @bpkom.bpom
  - h. X : @bpkom.bpom
  - i. Tiktok : @bpkom.bpom

**E. PERSYARATAN SAMPEL**

I. PERSYARATAN JUMLAH SAMPEL

A. Jumlah Sampel Obat untuk pengujian kimia

No.	Bentuk Sediaan	PUK Minimal	Unit	PUK dan Retain Sampel	Unit
1	Tablet/Kapsul	40	pcs	100	pcs
2	Sirup/Suspensi/Drops	4	botol	60	botol
3	Injeksi (Ampul)	30	mL	60	mL
4	Injeksi/Serbuk Injeksi (vial)	30	mL	60	mL
5	Suppositoria/enema/ovula	20	suppositoria	60	suppositoria
6	Implant	30	batang	90	batang
7	Salep/Krim	4	tube	60	tube
8	Aerosol/Inhaler	3	canister	100	canister
9	Tetes Mata/Tetes Hidung/Tetes Telinga	30	mL	60	mL
10	Infus	2	botol	6	botol

\* Jumlah Sampel dapat disesuaikan dengan parameter uji yang diminta

B. Jumlah Sampel Obat untuk pengujian mikrobiologi

No.	Bentuk Sediaan	Uji Sterilitas	Retain Sampel
1	Injeksi (Ampul)	40 kemasan @≤ 1 mL; 20 kemasan @> 1 mL	80 kemasan @≤ 1 mL; 20 kemasan @> 1 mL
2	Injeksi/Serbuk Injeksi (vial)	20 kemasan	40 kemasan
3	Implant	40 kemasan	80 kemasan
4	Salep/Krim steril	20 kemasan	20 kemasan
5	Tetes Mata/Tetes Hidung/Tetes Telinga	40 kemasan @≤ 1 mL; 20 kemasan @> 1 mL	40 kemasan @≤ 1 mL; 20 kemasan @> 1 mL
6	Infus	100 kemasan @> 1 mL	20 kemasan @> 100 mL

\* Jumlah Sampel dapat disesuaikan dengan parameter uji yang diminta

C. Jumlah Sampel Obat untuk pengujian endotoksin

5 kemasan untuk sediaan volume < 5 mL

2 kemasan untuk sediaan volume > 5 mL

D. Jumlah Sampel Obat untuk pengujian kandungan DNA Spesifik *Porcine*

No.	Bentuk Sediaan	Pengujian Spesifik spesies <i>Porcine</i>	Retain Sampel
1	Enzim pencernaan	5 kemasan @10 gram	2 kemasan @10 g
2	Cangkang kapsul	5 kemasan @15 gram	2 kemasan @15 g

\* Jumlah Sampel dapat disesuaikan dengan parameter uji yang diminta

E. Jumlah Sampel Obat Tradisional untuk Pengujian Bahan Kimia Obat

No.	Bentuk Sediaan	Identifikasi BKO	Uji Ulang/Retain	Total
1	Serbuk (bungkus @ 5 g)	10	10	20

2	Pil @ 250 mg	100	100	200
3	Tablet / Kapsul @ 500 mg	20	20	40
4	Cairan obat dalam 5-15 ml	10	10	20
5	Cairan obat dalam 15-30 ml	4	4	8
6	Cairan obat dalam 30-60 ml	2	2	4
7	Cairan obat dalam lebih dari 60 ml	1	1	2
8	Cairan obat luar	1	1	2
9	Rajangan (bungkus @ 50 g)	5	5	10
10	Parem/Pilis/Tapel (bungkus @ 5 g)	1	1	2
11	Dodol/Jenang (bungkus @ 5 g)	1	1	2
12	Koyok (lembar @ 5 g)	4	4	8
13	Krim / Salep	1	1	2

\* Jumlah Sampel dapat disesuaikan dengan parameter uji yang diminta

F. Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan untuk Pengujian Bahan Kimia Obat

No.	Bentuk Sediaan	Identifikasi BKO	Uji Ulang/ <i>Retain</i>	Total
1	Serbuk instan/ <i>effervescent</i> (bungkus @ 5 g)	10	10	20
2	Tablet/tablet salut/ <i>tablet effervescent</i> / tablet nonkunyah <i>gummy</i> /kapsul/kaplet @500 mg	20	20	40
3	Kapsul lunak @ 500 mg	20	20	40
4	Cairan obat dalam 5-15 ml	10	10	20
5	Cairan obat dalam 15-30 ml	4	4	8
6	Cairan obat dalam 30-60 ml	2	2	4
7	Cairan obat dalam lebih dari 60 ml	1	1	2

\* Jumlah Sampel dapat disesuaikan dengan parameter uji yang diminta

G. Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan untuk Pengujian Deteksi DNA *Porcine*

No.	Bentuk Sediaan	Jumlah Sampel	Uji Ulang/ <i>Retain</i>
1	Sediaan cair	4x kemasan @ min. 30 mL	1 kemasan
2	Sediaan bubuk/ <i>powder/granul</i>	4x kemasan @ min. 30 g	1 kemasan
3	Produk semi solid	4x kemasan @ min. 30 g	1 kemasan
4	Sediaan butiran	4x kemasan @ min. 30 g	1 kemasan

Catatan : Jumlah dikalilipatkan jika bobot per kemasan lebih kecil

\* Jumlah Sampel dapat disesuaikan dengan parameter uji yang diminta

H. Jumlah Sampel Kosmetik untuk pengujian Kimia

No.	Bobot atau Volume Sediaan per kemasan	Uji Kimia	Uji Ulang/ <i>Retain</i>	Total
1	Kurang dari 2 g atau 2 ml	7	4	11
2	Antara 3-5 g atau 3-5 ml	5	3	8
3	Antara 6-10 g atau 6-10 ml	3	2	5

4	Antara 11-30 g atau 11-30 ml	2	2	4
5	Lebih dari 30 g atau 30 ml	1	2	3

I. Jumlah Sampel DAK Nonfisik

No.	Jenis Pangan	Jumlah Kebutuhan Sampel		
		Uji Kimia	Uji Mikrobiologi	Retain Sampel
1.	Sediaan cair, contoh: cuka, sirup dan lain-lain	4 kemasan @minimal 100 ml	5 x kemasan @minimal 100 ml	1 x kemasan @minimal 100 ml
2.	Sediaan padatan, contoh: bumbu, keripik, roti, olahan ikan, dan lain-lain	4 kemasan @minimal 100 g	5 x kemasan @minimal 100 g	1 x kemasan @minimal 100

Berdasarkan tabel di atas, pengambilan Sampel untuk uji mikrobiologi harus sebanyak 5 kemasan. Sedangkan untuk uji kimia, jumlah Sampel dapat kurang dari 4 kemasan (minimal 2 kemasan) jika total berat Sampel telah mencapai 400 ml/ 400 gram. Kebutuhan Sampel untuk *retain* Sampel (Sampel pertinggal) sebanyak 1 kemasan.

II. PERSYARATAN KONDISI SAMPEL

1. Sampel yang diterima untuk pengujian adalah Sampel dalam kondisi baik sesuai kondisi normal dan dalam wadah tertutup rapat/tersegel (Sampel dalam rangka *pro justitia*).
2. Sampel yang diterima harus memiliki identitas sesuai dengan surat pengantar dari pihak ketiga.
3. Sampel yang akan diuji mikrobiologi, agar memperhatikan penanganan dan penyerahan Sampel ke laboratorium. Sampel memiliki kode dan identitas yang jelas serta dikemas dengan baik sehingga terhindar dari pencemaran luar.
4. Sampel yang mudah rusak dan tidak dibekukan, segera didinginkan hingga suhu 2 – 8°C dan pertahankan suhu selama pengangkutan (misalnya menggunakan *cooling box* dengan ditambah *ice gel*).
5. Apabila Sampel diterima dalam kondisi yang tidak sesuai yang tercantum pada poin 1-4 dan tetap dilakukan pengujian berdasarkan permintaan pelanggan, maka kondisi ketidaksesuaian dicantumkan di dalam formulir kaji ulang permintaan.

## F. TIMELINE LAYANAN PENGUJIAN

No	Jenis Pengujian	Jumlah Parameter Uji	Timeline (Hari Kerja)
1	Obat, Bahan Obat /NAPPZA	Umumnya 5 parameter uji (Identifikasi, Penetapan Kadar, Disolusi/Uji lepas tunda, Keseragaman Kandungan, Keragaman Bobot)	Maksimal 20
2	Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan	Permintaan parameter uji untuk sampel obat tradisional lebih dari 1 BKO, sehingga pengujian dilakukan dengan beberapa metode	Maksimal 15
3	Kosmetik	Jumlah parameter uji 2	Maksimal 20
4	Pangan, Air dan Kemasan Pangan	Jumlah parameter uji 1	Maksimal 20
5	Rokok	2 parameter uji (PK Air secara GC TCD dan PK Nikotin secara GC FID)	90
6	Pengujian Sterilitas	Jumlah parameter uji 1	30
7	Pengujian kualitatif cemaran Mikrobiologi	Jumlah parameter uji 2	25
8	Pengujian kuantitatif cemaran Mikrobiologi	Jumlah parameter uji 2	25
9	Pengujian Biologi Molekuler	Jumlah parameter uji 2	30
10	Pengujian Endotoksin bakteri	Jumlah parameter uji 1	5

### Keterangan :

- Jumlah sampel mempengaruhi timeline pengujian sebagai berikut :
  - 1-5 Sampel = 1x Timeline
  - 5-10 Sampel = 1.5x Timeline
  - >10 Sampel = 2x Timeline
- Jumlah parameter mempengaruhi timeline pengujian sebagai berikut :
  - Penambahan 1 parameter = Timeline + 5HK
  - Penambahan 2 parameter = Timeline + 10 HK
  - Penambahan 3 parameter = Timeline + 15 HK
- Clock on/Clock off* berlaku apabila terdapat sampel dalam rangka kasus nasional dan internasional dengan prioritas tinggi, alat/instrumen rusak dan butuh perbaikan, baku pembanding/reagen tidak tersedia/habis, dan alat penunjang pengujian lainnya tidak tersedia/habis.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2026  
KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS  
OBAT DAN MAKANAN,



ALFI SOPHIAN